

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 192 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KEPENGHULUAN TELUK MEGA KECAMATAN TANAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kepenghuluan Teluk Mega Nomor 05/PP.05.1-BA/140703.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:

1. menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Tps | Alamat Tps |
|----|----------------|---------------|-----|-------------------------------------|
| 1 | Rida Yanti | Perempuan | 001 | Dusun Negeri Tinggi Rt 002 Rw 001 |
| 2 | Agria Nova | Perempuan | 002 | Dusun Datuk Bendahara Rt 001 Rw 002 |
| 3 | Susanti | Perempuan | 003 | Dusun Datuk Bendahara Rt 002 Rw 002 |
| 4 | Yulizar Siddik | Laki-Laki | 004 | Dusun Sei Emas Rt 003 Rw 003 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----------|-----|------------------------------|
| 5 | Mega Yuni Lestari | Perempuan | 005 | Dusun Sei Emas Rt 004 Rw 003 |
| 6 | Yusmita | Perempuan | 006 | Dusun Sei Emas Rt 001 Rw 003 |
| 7 | Natasiah | Perempuan | 007 | Dusun Seminai Rt 001 Rw 004 |
| 8 | Tata Nurpinta | Perempuan | 008 | Dusun Seminai Rt 005 Rw 004 |

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kepenghuluan Teluk Mega Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.

- Lampiran 1 halaman.